

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang

bahwa setelah memperhatikan laporan Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dipandang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang Definitif perlu Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum:
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 19 April 2024 Nomor 100.3.2/14640/013.2/2024 perihal hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
 - 2. Laporan Komisi I DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
 - 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 15 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN **RAKYAT** KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Nganjuk tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

menjadi Peraturan Daerah yang definitif.

KEDUA : Dengan telah disetujui dan disahkannya Rancangan Peraturan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka sebagai tindak lanjut kepada Bupati untuk ditindak lanjuti sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk Pada tanggal : 15 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes Pembina NIP. 19760804 199703 1 004